



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 111 / PID. SUS / 2016 / PN MIn (KDRT)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : TERDAKWA ;
Tempat Lahir : Dolok Nagodang ;
Umur/Tgl Lahir : 34 Tahun / 15 Juni 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kabupaten Malinau ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : POLRI ;
Pendidikan : SMA (Tidak Lulus) ;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 ;
 - Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017 ;

Menimbang bahwa, Terdakwa dipersidangan menyatakan hendak menghadapi sendiri perkara ini tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor : 111/Pid Sus/2016/PN.Mal (KDRT), tertanggal 27 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor : 111/Pid Sus/2016/PN.Mal (KDRT) tertanggal 27 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar serta mencermati dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN MIn (KDRT)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 November 2016 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum maka selanjutnya terdakwa mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis yang mana pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan seringan - ringannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan secara tertulis dari terdakwa, maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tanggapan dari Penuntut Umum maka terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya atau pembelaannya secara tertulis ;

Menimbang bahwa, terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : rek.perk: PDM - 109 /MAL/10/2016 yang selengkapny adalah sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 01.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, di rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, atau setidak- tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 10.30 wita SAKSI I kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Barat, Kab. Malinau dan pada saat itu ada marga Hutabarat yang merupakan bapak mertua adik perempuan terdakwa dan bapak terdakwa yaitu saksi Parsaulian Simanjuntak Anak Dari Aris Tarkus, kemudian SAKSI I berkata kepada bapak mertua adik perempuan terdakwa "bapak tau gak anak bapak pernah mau memukul saya didalam rumah ini" dan dijawab "oh saya gak tau masalah itu", setelah itu saksi Parsaulian Simanjuntak langsung berdiri dan berkata "keluar kamu dari rumah ini jangan kembali lagi" dan SAKSI I berkata "anda tidak malukah mengatakan itu", selanjutnya SAKSI I pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 007, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.

- Kemudian pada sekitar jam 20.00 wita SAKSI I kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau untuk menemui anaknya dan tidur bernama anaknya, kemudian sekitar jam 24.00 wita terdakwa dan saksi Parsaulian Simanjuntak datang ke rumah langsung makan malam, setelah makan SAKSI I menemui terdakwa dan berkata "bisa gak kita bicara sebentar" dan dijawab oleh terdakwa "tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, etis gak kamu menanyakan itu ke mertuanya Leni, maksud mu apa menanyakan itu" dan dijawab oleh SAKSI I "agar orang tuanya tau apa yang sudah dilakukan anaknya dalam rumah ini" selanjutnya terdakwa berkata "anda, anda, anda itu bapak saya" dan setelah berkata itu, terdakwa berdiri dan mendorong SAKSI I kemudian memukul SAKSI I dengan tangan kosong mengenai punggung, leher, lengan kiri, pipi kiri dan telinga kiri sehingga SAKSI I menjerit dengan nada keras sambil SAKSI I "bunuh aja saya sekalian", selanjutnya terdakwa mengambil parang dan saksi Parsaulian Simanjuntak menghalangi terdakwa dan SAKSI I masuk ke dalam kamar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI I mengalami memar pada bagian pipi kiri, telinga kiri, leher belakang, pundak belakang dan lengan kiri dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 116/VER/RM-RSUD/Mln/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, selaku Dokter / Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan :

Didapatkan memar pada tengkuk berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN Mln (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada telinga kiri didapatkan memar berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter titik

Pada pipi kiri didapatkan memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter titik

Pada punggung atas didapatkan memar berukuran dua puluh sentimeter kali tujuh sentimeter titik

Pada lengan kiri atas didapatkan memar berukuran enam belas sentimeter kali dua belas sentimeter koma pada lengan kiri bawah didapatkan luka lecet berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik

Kesimpulan :

Didapatkan memar pada tengkuk koma telinga kiri koma pipi kiri koma punggung koma dan lengan kiri atas titik

Didapatkan luka lecet pada lengan kiri bawah titik

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : cedera benda tumpul titik

- Bahwa SAKSI I adalah istri dari terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 050/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Drs. Paul Usat Liban, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia TERDAKWA pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 01.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2016, di rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau, atau setidaknya- tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 10 Juni 2016 sekitar jam 10.30 wita SAKSI I kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan pada saat itu ada marga Hutabarat yang merupakan bapak mertua adik perempuan terdakwa dan bapak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu saksi Parsaulian Simanjuntak Anak Dari Aris Tarkus, kemudian SAKSI I berkata kepada bapak mertua adik prempuan terdakwa “bapak tau gak anak bapak pernah mau memukul saya didalam rumah ini” dan dijawab “oh saya gak tau masalah itu”, setelah itu saksi Parsaulian Simanjuntak langsung berdiri dan berkata “keluar kamu dari rumah ini jangan kembali lagi” dan SAKSI I berkata “anda tidak malukah mengatakan itu”, selanjutnya SAKSI I pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 007, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.

- Kemudian pada sekitar jam 20.00 wita SAKSI I kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau untuk menemui anaknya dan tidur bernama anaknya, kemudian sekitar jam 24.00 wita terdakwa dan saksi Parsaulian Simanjuntak datang ke rumah langsung makan malam, setelah makan SAKSI I menemui terdakwa dan berkata “bisa gak kita bicara sebentar” dan dijawab oleh terdakwa “tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, etis gak kamu menanyakan itu ke mertuanya Leni, maksud mu apa menanyakan itu” dan dijawab oleh SAKSI I “agar orang tuanya tau apa yang sudah dilakukan anaknya dalam rumah ini” selanjutnya terdakwa berkata “anda, anda, anda itu bapak saya” dan setelah berkata itu, terdakwa berdiri dan mendorong SAKSI I kemudian memukul SAKSI I dengan tangan kosong mengenai punggung, leher, lengan kiri, pipi kiri dan telinga kiri sehingga SAKSI I menjerit dengan nada keras sambil SAKSI I “bunuh aja saya sekalian”, selanjutnya terdakwa mengambil parang dan saksi Parsaulian Simanjuntak menghalangi terdakwa dan SAKSI I masuk ke dalam kamar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SAKSI I mengalami memar pada bagian pipi kiri, telinga kiri, leher belakang, pundak belakang dan lengan kiri dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 116/VER/RM-RSUD/Mln/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, selaku Dokter / Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan hasil pemeriksaan :

Didapatkan memar pada tengkuk berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik

Pada telinga kiri didapatkan memar berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter titik

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN Mln (KDRT)



Pada pipi kiri didapatkan memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter titik

Pada punggung atas didapatkan memar berukuran dua puluh sentimeter kali tujuh sentimeter titik

Pada lengan kiri atas didapatkan memar berukuran enam belas sentimeter kali dua belas sentimeter koma pada lengan kiri bawah didapatkan luka lecet berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik

Kesimpulan :

Didapatkan memar pada tengkuk koma telinga kiri koma pipi kiri koma punggung koma dan lengan kiri atas titik

Didapatkan luka lecet pada lengan kiri bawah titik

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : cedera benda tumpul titik

- Bahwa SAKSI I adalah istri dari terdakwa, hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 050/2005 tanggal 19 Oktober 2005 yang ditandatangani oleh Drs. Paul Usat Liban, M.AP selaku Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang bahwa, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaanya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I ;

- Bahwa saksi adalah istri terdakwa .;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa karena kemauan sendiri bukan di jodohkan ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tanggal 15 Oktober 2005 di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Malinau.
- Bahwa dari hasil pernikahan dengan terdakwa lahir 3 Orang anak ;



- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Sekira pukul 01.00 Wita dirumah mereka yang berada di Desa Kuala Lapang Rt 006 Kec.Malinau Barat Kab.Malinau;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama anaknya mengantar bumbu ke rumah orang tua saksi, kemudian saksi dan anaknya kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan saat itu ada marga HUTABARAT yang merupakan bapak mertua dari adik terdakwa, dan saksi berkata kepada bapak mertua adik terdakwa *"bapak tau gak anak bapak pernah mau memukul saya di dalam rumah ini"* dan dijawab *"oh saya gak tau masalah itu"*, setelah itu bapak terdakwa yaitu saksi PARSAULIAN SIMANJUNTAK langsung berdiri dan berkata *"keluar kamu dari rumah ini jangan kembali lagi"* dan saksi berkata *"anda tidak malukah mengatakan itu"*, selanjutnya saksi pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 007, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.
- Bahwa Kemudian pada sekitar jam 20.00 wita saksi kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau untuk menemui anaknya dan tidur bernama anaknya, kemudian sekitar jam 24.00 wita terdakwa dan bapak terdakwa yaitu saksi PARSAULIAN SIMANJUNTAK datang ke rumah langsung makan malam, setelah makan saksi menemui terdakwa dan berkata *"bisa gak kita bicara sebentar"* dan dijawab oleh terdakwa *"tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, etis gak kamu menanyakan itu ke mertuanya Leni, maksud mu apa menanyakan itu"* dan dijawab oleh saksi *"agar orang tuanya tau apa yang sudah dilakukan anaknya dalam rumah ini"* selanjutnya terdakwa berkata *"anda, anda, anda itu bapak saya"* dan setelah berkata itu, terdakwa berdiri dan mendorong saksi kemudian memukul saksi dengan tangan kosong mengenai punggung, leher, lengan kiri, pipi kiri dan telinga kiri sehingga saksi menjerit dengan nada keras sambil saksi berkata *"bunuh aja saya sekalian"*, kemudian saksi menuju kamar anaknya dan mengambil HP saksi namun HP tersebut direbut dan dibanting oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN Mln (KDRT)



- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dalam keadaan berdiri dan dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa.
- Bahwa saksi tidak berharap keluarga kembali utuh.
- Bahwa yang melihat kejadian adalah bapak terdakwa dan adik terdakwa.
- Bahwa setelah kejadian, saksi dapat melanjutkan aktifitas di Politeknik Malinau.
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan dengan wanita lain.;
- Bahwa orang tua terdakwa ikut campur dalam urusan rumah tangga.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI : Jasa Marpaung anak dari Johanes Marpaung (Alm) ;

- Bahwa sejak tahun 2011 hubungan antara terdakwa dan istrinya yaitu SAKSI I sudah mulai renggang.;
- Bahwa benar terdakwa dan SAKSI I adalah suami istri yang memiliki 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa saksi diberitahu oleh SAKSI I bahwa dirinya dianiaya oleh terdakwa.
- Bahwa akar permasalahan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga terdakwa dan SAKSI I adalah kecemburuan dan kurang saling menghargai.
- Bahwa saksi diberitahu oleh SAKSI I tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa 2 (dua) minggu setelah kejadian.
- Bahwa pertengkaran antara terdakwa dan SAKSI I pernah terjadi sebelumnya yaitu sebelum orang tua SAKSI I meninggal dunia dan setelah meninggal dunia dan didamaikan yang dihadiri oleh pendeta.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy yang dilegalisir Kutipan Akta Nikah Nomor 050/2005 atas Nama TERDAKWA dan SAKSI I
- Surat Visum et Repertum Nomor : 116/VER/RM-RSUD/MIn/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, selaku Dokter / Dokter Jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terdakwa mengajukan saksi Ad-Charge yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan di persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. SAKSI : Rohimsar Manurung ;

- Bahwa saksi adalah tetangga sebelah rumah terdakwa ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan terdakwa sejak tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2016 pernah melihat terdakwa bertengkar dengan istrinya sebanyak empat kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran mereka ;
- Bahwa saksi pernah meleraai pertengkaran mereka dan melihat istri terdakwa menampar terdakwa ;
- Bahwa pada pertengkaran ke-4, saksi tahu karena suara orang teriak dan jarak antara rumah saksi dan rumah terdakwa sekitar 6 meter.
- Bahwa istri terdakwa tinggal dengan orang tuanya dan terdakwa tinggal sendiri ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah tinggal serumah dengan istrinya tetapi karena bertengkar maka istrinya pulang orang tuanya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI : Sarimon ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2000 ;
- Bahwa tidak mengetahui kapan terdakwa menikah dengan istrinya ;
- Bahwa pernah melihat mertua adik terdakwa diusir oleh istrinya ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN Mln (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2015 pernah tinggal selama 3 bulan dengan terdakwa ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara terdakwa dan istrinya adalah masalah cemburu buta yang dibuat oleh istri terdakwa ;
- Bahwa istri terdakwa tidak mau tinggal serumah dengan terdakwa dan minta cerai ;
- Bahwa istri terdakwa selalu rebut tentang penghasilan terdakwa yang habis untuk bayar cicilan di Bank ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai anggota Polisi di Polres Malinau ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi karena kemauan sendiri bukan di jodohkan ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi pada tanggal 15 Oktober 2005 di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Malinau.
- Bahwa dari hasil pernikahan dengan terdakwa lahir 3 Orang anak ;
- Bahwa istrinya selalu bersikap kasar dan tidak menghormati terhadap keluarganya ;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara terdakwa dan istrinya adalah masalah cemburu buta yang dibuat oleh istri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan istrinya pernah didamaikan oleh keluarga dan pendeta ;
- Bahwa selain itu istri terdakwa juga sering tidak menghargai dan menghormati terdakwa selaku suami ;
- Bahwa karena hal –hal tersebut terdakwa tidak bias mengendalikan emosi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya kekerasan terhadap SAKSI I pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 sekitar jam 01.00 wita di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.
- Bahwa benar terdakwa menampar istrinya yaitu SAKSI I
- Bahwa benar terdakwa ada mendorong istrinya yaitu SAKSI I ;
- Bahwa benar terdakwa menarik istrinya yaitu SAKSI I secara paksa agar masuk kamar.;
- Bahwa terdakwa menarik baju istrinya yaitu SAKSI I pada bagian pinggang.

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi karena kemauan sendiri bukan di jodohkan ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi pada tanggal 15 Oktober 2005 di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Malinau.
- Bahwa dari hasil pernikahan dengan terdakwa lahir 3 Orang anak ;
- Bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Sekira pukul 01.00 Wita di rumah mereka yang berada di Desa Kuala Lapang Rt 006 Kec.Malinau Barat Kab.Malinau;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama anaknya mengantar bumbu ke rumah orang tua saksi, kemudian saksi dan anaknya kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan saat itu ada marga HUTABARAT yang merupakan bapak mertua dari adik terdakwa, dan saksi berkata kepada bapak mertua adik terdakwa *"bapak tau gak anak bapak pernah mau memukul saya di dalam rumah ini"* dan dijawab *"oh saya gak tau masalah itu"*, setelah itu bapak terdakwa yaitu saksi PARSAULIAN SIMANJUNTAK langsung berdiri dan berkata

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN Mln (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“keluar kamu dari rumah ini jangan kembali lagi” dan saksi berkata *“anda tidak malukah mengatakan itu”*, selanjutnya saksi pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 007, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.

- Bahwa Kemudian pada sekitar jam 20.00 wita saksi kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau untuk menemui anaknya dan tidur bernama anaknya, kemudian sekitar jam 24.00 wita terdakwa dan bapak terdakwa yaitu saksi PARSAULIAN SIMANJUNTAK datang ke rumah langsung makan malam, setelah makan saksi menemui terdakwa dan berkata *“bisa gak kita bicara sebentar”* dan dijawab oleh terdakwa *“tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, etis gak kamu menanyakan itu ke mertuanya Leni, maksud mu apa menanyakan itu”* dan dijawab oleh saksi *“agar orang tuanya tau apa yang sudah dilakukan anaknya dalam rumah ini”* selanjutnya terdakwa berkata *“anda, anda, anda itu bapak saya”* dan setelah berkata itu, terdakwa berdiri dan mendorong saksi kemudian memukul saksi dengan tangan kosong mengenai punggung, leher, lengan kiri, pipi kiri dan telinga kiri sehingga saksi menjerit dengan nada keras sambil saksi berkata *“bunuh aja saya sekalian”*, kemudian saksi menuju kamar anaknya dan mengambil HP saksi namun HP tersebut direbut dan dibanting oleh terdakwa.
- Bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dalam keadaan berdiri dan dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa.
- Bahwa yang melihat kejadian adalah bapak terdakwa dan adik terdakwa.

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap orang ;**
- 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;**

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang bahwa, yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang yang didakwa karena telah melakukan suatu tindak pidana

Menimbang bahwa, jaksa penuntut umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor. PDM- 109/MAL/10/2016 Dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yaitu SAKSI I, Jasa Marpaung anak dari Johanes Marpaung (Alm), Rohimsar Manurung dan Sarimon , terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa Subyek Hukumnya adalah TERDAKWA ;

Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menyatakan dirinya sudah cukup umur, sehat dan mampu bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN Mln (KDRT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.;

Menimbang bahwa, dalam pasal 2 angka 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang dimaksud ruang lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi suami, isteri, dan anak ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi yaitu SAKSI I, Jasa Marpaung anak dari Johanes Marpaung (Alm), Rohimsar Manurung dan Sarimon , terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa terdakwa menikah dengan saksi pada tanggal 15 Oktober 2005 di Desa Kuala Lapang, Kec. Malinau dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Malinau.

Menimbang bahwa dari hasil pernikahan dengan terdakwa lahir 3 Orang anak ;

Menimbang bahwa saksi dianiaya oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Sekira pukul 01.00 Wita dirumah mereka yang berada di Desa Kuala Lapang Rt 006 Kec.Malinau Barat Kab.Malinau;

Menimbang bahwa Pada hari Senin tanggal 06 Juni 2016 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama anaknya mengantar bumbu ke rumah orang tua saksi, kemudian saksi dan anaknya kembali ke rumahnya yang beralamat di Desa Kuala Lapang, Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau dan saat itu ada marga Hutabarat yang merupakan bapak mertua dari adik terdakwa, dan saksi berkata kepada bapak mertua adik terdakwa "*bapak tau gak anak bapak pernah mau memukul saya di dalam rumah ini*" dan dijawab "*oh saya gak tau masalah itu*", setelah itu bapak terdakwa yaitu saksi Parsaulian Simanjuntak langsung berdiri dan berkata "*keluar kamu dari rumah ini jangan kembali lagi*" dan saksi berkata "*anda tidak malukah mengatakan itu*", selanjutnya saksi pulang ke rumah orang tua yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 007, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau.

Menimbang bahwa Kemudian pada sekitar jam 20.00 wita saksi kembali ke rumah yang beralamat di Desa Kuala Lapang Rt. 006, Kec. Malinau Barat, Kab. Malinau untuk menemui anaknya dan tidur bernama anaknya, kemudian sekitar jam 24.00 wita terdakwa dan bapak terdakwa yaitu saksi Parsaulian Simanjuntak datang ke rumah langsung makan malam, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan saksi menemui terdakwa dan berkata *"bisa gak kita bicara sebentar"* dan dijawab oleh terdakwa *"tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, etis gak kamu menanyakan itu ke mertuanya Leni, maksud mu apa menanyakan itu"* dan dijawab oleh saksi *"agar orang tuanya tau apa yang sudah dilakukan anaknya dalam rumah ini"* selanjutnya terdakwa berkata *"anda, anda, anda itu bapak saya"* dan setelah berkata itu, terdakwa berdiri dan mendorong saksi kemudian memukul saksi dengan tangan kosong mengenai punggung, leher, lengan kiri, pipi kiri dan telinga kiri sehingga saksi menjerit dengan nada keras sambil saksi berkata *"bunuh aja saya sekalian"*, kemudian saksi menuju kamar anaknya dan mengambil HP saksi namun HP tersebut direbut dan dibanting oleh terdakwa.

Menimbang bahwa saksi dipukul oleh terdakwa dalam keadaan berdiri dan dipukul menggunakan tangan kanan dan kiri terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 166/VER/RM-RSUD/MIn/VI/2016 tanggal 07 Juni 2016 yang dibuat berdasarkan sumpah dan ditandatangani oleh dr. Anicetus Heri Gunawan, dokter / dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah Malinau dengan dengan hasil pemeriksaan :

Didapatkan memar pada tengkuk berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik

Pada telinga kiri didapatkan memar berukuran enam sentimeter kali tiga sentimeter titik

Pada pipi kiri didapatkan memar berukuran dua sentimeter kali dua sentimeter titik

Pada punggung atas didapatkan memar berukuran dua puluh sentimeter kali tujuh sentimeter titik

Pada lengan kiri atas didapatkan memar berukuran enam belas sentimeter kali dua belas sentimeter koma pada lengan kiri bawah didapatkan luka lecet berukuran empat sentimeter kali satu sentimeter dan luka lecet berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter titik

Kesimpulan :

Didapatkan memar pada tengkuk koma telinga kiri koma pipi kiri koma punggung koma dan lengan kiri atas titik

Didapatkan luka lecet pada lengan kiri bawah titik

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh : cedera benda tumpul titik

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas menurut Majelis bahwa unsur yang ini telah pula terpenuhi dan terbukti untuk seluruhnya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN MIn (KDRT)



Menimbang bahwa, karena dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya maka untuk dakwaan lain dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai alasan penghapus pidana maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku tindak pidana namun lebih ditujukan sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya diharapkan mampu merubah tingkah lakunya di kemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal **22 (4) KUHAP** masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal **197 (1) huruf k KUHAP** terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka – luka pada istrinya yaitu saksi korban SAKSI I ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan terdakwa maka Hakim dalam menjatuhkan putusannya berpedoman pula pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan. Terlebih mengingat pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan merupakan upaya pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik dan diharapkan dapat kembali hidup di tengah-tengah masyarakat secara wajar hingga kelak dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitarnya;

Menimbang, bahwa disamping itu penjatuhan pidana juga seyogyanya tetap memperhatikan disparitas, yakni persesuaian lamanya penjatuhan pidana dengan tetap memperhatikan kekhususan dari setiap perkara antara perkara yang serupa oleh karena dengan dipertimbangkannya hal tersebut maka Hakim diharapkan dapat tetap menjaga terpenuhinya asas kepastian hukum serta asas keadilan dalam putusannya;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah secara sah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 111 / Pid.Sus/2016/PN Mln (KDRT)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari **Kamis, tanggal 15 Desember 2016** oleh Kami **Arief Boediono, SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M. Musashi AP, SH, MH** . dan **Rony Daniel Ricardo, SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Kopong Saran Karolus, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dihadiri oleh **Agus Eko Wahyudi S.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan terdakwa. ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

(M. Musashi AP, SH, MH)

TTD

(Rony Daniel Ricardo, SH MH)

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

(Arief Boediono, SH, M.H,)

PANITERA PENGANTI

TTD

(Kopong Saran Karolus, SH)